

URGENSI PERSETUJUAN BAGI KEDUA CALON MEMPELAI DALAM PERKAWINAN

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Abstraction

Both the bride in marriage as well as approval is very significant. So that Law No. 1 1974 and Law No. 39 of 1999 establishes in article Act as one condition of the validity of a marriage. If a marriage conducted without the consent of the andanya the bride, the marriage is not legal according to the laws that exist.

Kata kunci: Perkawinan, Pesetujuan, Undang-undang.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dalam ajaran Islam perkawinan adalah hal yang disunnahkan untuk dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu baik secara fisik, mental juga secara materi.¹ Hukum melaksanakan perkawinan pada dasarnya *mubah* atau dibolehkan. Namun kebolehan tersebut dapat berubah berdasarkan sebab-sebab atau *'illatnya (causanya)*, hal ini bisa beralih menjadi wajib, sunat makruh serta haram. Penyebab perubahan hukum dalam melaksanakan perkawinan tersebut, bisa didasarkan pada kondisi fisik atau jasmani, serta didukung oleh faktor dorongan biologis yang begitu kuat untuk menikah dan juga faktor psikologis yang timbul pada diri seseorang.

Selain faktor yang telah disebutkan di atas, faktor kemampuan dalam finansial (biaya hidup), juga sangat mendukung atau mempengaruhi untuk melaksanakan perkawina itu. Dengan munculnya faktor dan penyebab seseorang tersebut untuk melakukan atau untuk menunda serta menghindari pelaksanaan perkawinan, untuk itu perlu dijelaskan hukum yang timbul dalam kaitan pelaksanaan perkawinan tersebut:

1. Wajib, wajibnya seseorang untuk melaksanakan perkawinan, bila pria tersebut dipandang dari segi fisik dan dorongan biologisnya sudah mendesak untuk menikah. Selain itu, ia juga mampu atau sanggup dari segi kemampuan biaya dan mencukupi, sehingga jika dia tidak segera menikah ada kekhawatiran yang kuat

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 70.

dirinya akan terjerumus pada penyelewengan atau melakukan hubungan seks di laur ajaran agama Islam. Maka bagi laki-laki yang kondisinya seperti di atas termasuk pada golongan yang diwajibkan untuk menikah.²

2. Sunat, jika seseorang itu dipandang dari segi fisik telah wajar serta punya kemampuan untuk menikah dan sanggup menahan diri dari perbuatan dosa seksual terutama zina. Sedangkan biaya ada serta mencukupi, maka bagi mereka yang berada dalam kondisi demikian disunnahkan untuk melaksanakan perkawinan.
3. Makruh, jika seseorang dilihat dari sudut fisik telah wajar untuk melaksanakan perkawinan, namun dari segi dorongan biologisnya belum mempunyai keinginan yang begitu kuat. Demikian juga halnya dalam kemampuan biaya kebutuhan hidup berumah tangga dengan layak belum mampu dan tidak memadai. Seandainya ia menikah juga, ada semacam kekhawatiran disebabkan biaya hidup belum mampu. Maka bagi mereka yang seperti ini dimakruhkan untuk melaksanakan perkawinan.
4. Haram, jika seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan itu berniat untuk menganiaya isterinya, menyakiti atau sama sekali tidak punya kemampuan, baik dari biaya hidup juga dari fisik atau lemah dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis (*impotence*). Maka bagi mereka yang tergolong pada kondisi ini diharamkan untuk melaksanakan perkawinan, sebab mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis bagi isterinya nantinya begitu juga biaya hidup. Sangat dipastikan akan menyengsarakan seorang wanita.

Penjelasan hukum pelaksanaan perkawinan di atas, merupakan hukum yang diklasifikasikan ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan juga berdasarkan pada kondisi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan.³ Manusia menurut fitrahnya tidak akan sanggup menahan nafsu seksual. Hanya manusia sakitlah yang dapat meninggalkan perkawinan. Islam sebagai agama *fitrah*, menyalurkan sesuatu menurut

² Untuk lebih jelasnya lihat Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba`ah*, (Dar-al-Ihya` al-Turasiy al-Arabiyy, t.p.), 1986, hlm. 1. Sementara menurut Daud az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad hukum menikah tersebut wajib. Mereka beralasan bahwa perintah untuk menikah pada surat an-Nisa` ayat 3 dan surat an-Nur ayat 32, hal itu menunjukkan wajib secara mutlak. Lihat lebih lanjut Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 133.

³Sebab menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah dan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak boleh melanggar aturan hukum yang ada.

semestinya. Mengenai penyaluran hasrat seksual manusia, Islam mensyariatkan pernikahan.⁴

Namun untuk lebih tegasnya, akan di sebutkan atau dikemukakan dalil-dalil yang berkenaan dengan dasar hukum perkawinan secara nash al-Qur`an dan hadis nabi Muhammad saw.

a. Dasar hukum perkawinan yang bersumber dari nash al-Qur`an

Al-Qur`an memberikan anjuran untuk menikahi wanita sebagaimana dalam surat an-Nisa` ayat 3 yang artinya: "...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua atau tiga atau empat, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (kawini) seorang saja...⁵

b. Dasar hukum perkawinan yang bersumber dari hadis Nabi saw.

Hadis sebagai sumber hukum Islam (*source of law*) yang kedua setelah al-Qur`an, yang memberikan informasi sekaligus sebagai petunjuk dalam menjalani hidup di dunia. Salah satu hadis yang populer dan sangat memotivasi untuk melaksanakan perkawinan adalah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari yang artinya:

"Dari Abdullah bin Mas`ud ra. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih baik dan menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu laksana perisai baginya" (H.R. Bukhari)".⁶

B. Implikasi Hukum dari Suatu Perkawinan Tanpa Adanya Persetujuan bagi Kedua Calon Mempelai.

Karena perkawinan bertujuan agar suami isteri dapat membentuk atau membina keluarga, rumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan kata lain keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Maka sangat wajar sebuah perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini Undang-undang No. 1 tahun 1974 menetapkan suatu syarat

⁴ *Ibid.*, hlm. 132.

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: Adi Grafika, 1994), hlm. 114.

⁶ Muhammad bin Isma`il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz. III (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 109.

perkawinan yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁷

Suatu perkawinan yang tidak mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai akan terkesan ada kejanggalan dan kekhawatiran sebuah rumah tangga tidak akan langgeng, apalagi dikondisikan pada masa sekarang ini. Meskipun pada dasarnya tidak ada jaminan bahwa dengan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai akan hidup selamanya atau keluarga yang kekal bahagia. Sebab ada juga rumah tangga yang bercerai meskipun pada awalnya adanya sebuah perkawinan itu didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Begitu juga sebaliknya, ada juga sebuah perkawinan yang dilangsungkan tanpa memperoleh persetujuan dari kedua calon mempelai, namun rumah tangga yang mereka terbina kekal dan abadi sampai akhir hayatnya.

Namun secara logika kemungkinan lebih besar utuhnya suatu rumah tangga didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sebab didasari atas dasar cinta atau suka sama suka di antara keduanya. Tentu lebih mudah untuk menata dalam segala sesuatu dan lebih cepat memahami antara satu sama lain, serta tidak memunculkan keegoannya masing-masing dikarenakan keegoan yang ada akan dihapus oleh rasa cinta dan sayang antara keduanya.⁸

Akan tetapi jika suatu perkawinan tidak didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian perkawinan dilangsungkan tentu akan terdapat sebuah kejanggalan dalam membina rumah tangga, semisal adanya ketakutan isteri terhadap suami yang nota benenya suaminya tersebut adalah suami yang tidak disukainya atau sebaliknya

⁷ Jika suatu perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka besar harapan akan tercapainya tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸Contoh kasus dan problematikanya; Nurul Maghfiroh, 25 tahun, karyawan swasta, tinggal di Blimbing Kota Malang, menggugat cerai suaminya Syaifur Rijal, 33 tahun, PNS, tinggal di Kepanjen Malang. Mereka menikah tanggal 5 Mei 1997 saat itu Maghfirah masih berusia 14 tahun dan Rijal berusia 21 tahun. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki, usia 11 dan 6 tahun. Gugatan cerai diajukan Maghfiroh pada tanggal 25 September 2008 ke PA Kota Malang. Adapun alasannya bahwa sejak awal perkawinan, tepatnya tiga bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perkecokan terus-menerus. Hal ini dikarenakan atas perkawinan mereka tidak didasarkan atas perasaan suka-sama suka, tapi atas paksaan dari orang tua Maghfiroh, Hal tersebut juga diakui oleh Rijal suaminya. Maka sesuai dengan prosedur persidangan, maka akhirnya hakim mengabulkan gugatan, dengan menjatuhkan talak ba`in sughra dari tergugat ke penggugat. Lebih lanjut lihat Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam*, HAM Internasional, dan UU Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm. 117-118.

suami tidak merasa senang terhadap isterinya baik dari segi sifat⁹ begitu juga dari segi fisiknya¹⁰ atau bisa saja wajah suaminya yang tidak memberikan ketenangan buat dirinya. Tentu akan lebih sulit untuk membuat suatu kompromi dan musyawarah dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang akan di lewati dalam jangka waktu yang amat lama yakni hingga akhir hayat mereka.

Untuk itu sangat wajarlah UU No. 1 tahun 1974 menetapkan salah satu syarat perkawinan adalah harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu di dalam Komlasi Hukum Islam pasal 16 menegaskan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak adanya penolakan tegas.

Begitu signifikannya suatu persetujuan dalam sebuah perkawinan sehingga adanya pernyataan tegas baik lisan maupun tulisan, paling tidak adanya isyarat diam dari seorang wanita tersebut selama tidak adanya penolakan yang tegas atau nyata. Sebab ada perbedaan yang urgen antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yaitu perasaan, seorang wanita lebih menekankan dalam segala sesuatunya senantiasa lebih menonjolkan persasaannya, sementara seorang laki-laki bukan perasaan yang ditoljalkan akan tetapi akal. Karena akal merupakan karunia Allah yang amat penting dalam menata kehidupan, khususnya kehidupan rumah tangga.¹¹

Seorang wanita pada umumnya mau menikah dengan seorang laki-laki jika si wanita telah ada rasa cinta dan rasa suka terhadap seorang laki-laki, terkadang laki-laki juga sama kondisinya yaitu ada rasa cinta dan rasa suka baru mau dan senang untuk menikahinya. Dari hal tersebut, makanya UU No. 1 tahun 1974 menetapkan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Jika tidak ada persetujuan dari kedua calon mempelai maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan secara Undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹²

⁹ Sebab nabi juga menganjurkan untuk menikahi wanita yang sifatnya baik lagi rupawan namun Nabi sendiri lebih mengutamakan agamanya.

¹⁰ Nabi bersabda yang artinya; sebaik-baik wanita ialah yang apabila dipandang menyenangkan, dan apabila suaminya menyuruh diturutinya perintah suaminya, dan apabila suaminya bepergian dipeliharanya harta suaminya dan di jaganya dirinya.

¹¹ Sungguh sangat wajar Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai mana yang termaktub dalam Q.S. an-Nisa : 34.

¹² Dengan adanya ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tersebut maka secara otomatis di Indonesia tidak ada lagi wali *mujbir* atau wali yang dapat memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang disukai oleh ayahnya, sebab hal itu akan melanggar Hak Asasi Manusia seseorang. Meskipun pada

Dari uraian di atas sangat jelas implikasi dari sebuah perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Secara hukum yang berlaku di Indonesia yakni UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan tersebut tidak sah jika tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu pernikahan tersebut akan dikhawatirkan tidak langeng seperti yang terdapat pada contoh kasus dan problematika yang terdapat pada *footnote* 8 di atas. Untuk itu alangkah baiknya jika suatu perkawinan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam hal perkawinan ada 6 asas yang prinsipil yang termuat dalam undang-undang perkawinan, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

dasarnya masyarakat Indonesia pada umumnya menganut faham Mazhab Syafi'i yang membolehkan atau memberikan wewenang bagi seorang ayah yang terkenal dengan istilah *ijbar* terhadap gadisnya adalah disertakan dengan syarat-syarat, antara lain : Calon suami adalah sekufu, maharnya maharnya tidak kurang dari mahar misil, tidak ada permusuhan antara gadis dan ayah atau antara gadis dengan calon suaminya. Ibrahim Hosen, *Op.cit.*, hlm. 205.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹³

Sedangkan menurut Arso Sosro Admodjo dan Wasit Aulawi menyederhanakan prinsip-prinsip perkawinan menjadi 6 prinsip yaitu :

1. Azas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.¹⁴

Di bawah ini diuraikan tentang maksud keenam prinsip tersebut dengan merujuk pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Azas Sukarela

Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak azasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 (1) UU No.1 tahun 1974).

KHI menjelaskan bahwa persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pertanyaan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat dalam kata lain berupa diam hal ini selama tidak adanya penolakan tegas. (Pasal 16 ayat 2)

2. Azas Partisipasi Keluarga

¹³ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), hlm. 5-6. Lihat juga Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1998), hlm. 56.

¹⁴ Arso Sosro Admodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 35.

Pada prinsipnya anak yang telah mencapai usia perkawinan telah dipandang dewasa (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI). Ia mampu bertindak hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan dan dalam pandangan agama, untuk itu menempuh hidup baru dan membina rumah tangga maka perlu adanya partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan tersebut. Untuk itu bagi yang berusia 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan ada izin dari orang tuanya (pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 2 KHI).

3. Perceraian dipersulit

Perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah meskipun dibolehkan, sebab dengan adanya perceraian suami isteri tersebut maka akan menimbulkan efek yang negatif bagi pertumbuhan anak-anak, di antaranya sosok atau figur ayah atau ibu yang didambakan tidak sesempurna sewaktu sebelum terjadinya perceraian. Maka akan menimbulkan trauma kepada anak-anaknya maka terjadilah kenakalan bagi anak-anak dikarenakan keluarga yang *broken home*. Untuk itu undang-undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan (pasal 39,40 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 115, 116 KHI).

4. Poligami dibatasi secara ketat

Menurut UU No. 1 tahun 1974 menganut azas monogami, namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari penganutnya yang bersangkutan diizinkan namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan yang ada tapi persyaratan yang sangat sulit bagi seseorang untuk melakukan poligami (pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI).

5. Kematangan calon mempelai

Bahwa calon suami dan isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memnuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, selian itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Makanyan undang-undang maupun KHI

menentukan batas usia kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI).

6. Memperbaiki derajat wanita

Peraturan perundang-undangan ini yakni UU No. 1 tahun dan KHI bermaksud menjunjung tinggi derajat kaum wanita, sebab ada beberapa pasal yang memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap suami isteri sebagai contoh ;

- a. Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai hak yang sama dan bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukum (pasal 35 s/d 37 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 87 s/d 96 KHI)
- b. Dimungkinkan adanya perjanjian bahwa pihak wanita dibolehkan ikut menentukan isi perjanjian itu (pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 45 dan 47 KHI)
- c. Jika terjadi perceraian antara suami isteri, si suami (bapak) bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak.¹⁵

Sedangkan menurut Musdah Mulia bahwa prinsip perkawinan ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur`an¹⁶ yaitu:

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini pada dasarnya merupakan kritikan bagi tradisi atau kebiasaan masyarakat Arab yang memposisikan wanita sebagai kaum yang lemah, yang pada akhirnya si wanita tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau syari`at Islam itu sendiri.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *ar-Rum* ayat (21). Bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mencapai ridha Allah di samping untuk

¹⁵ Prinsip perkawinan di atas telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

¹⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11-17.

pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Berbeda dengan makhluk lain seperti binatang yang bertujuan hanya untuk kebutuhan seks semata dan untuk berkembang biak.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah pada surat *al-Baqarah*: 187, bahwa isteri-isteri adalah pakaian bagilaki-laki begitu juga sebaliknya. Selain itu perkawinan juga dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi sebab Allah SWT menciptakan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu`asarah bi al ma`ruf*

Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah SWT pada surat *an-Nisa`* ayat: 19 yang memerintahkan bahwa setiap laki-laki agar memperlakukan isterinya dengan cara yang *ma`ruf* dengan kata lain pengayoman serta penghargaan terhadap perempuan.

Dari prinsip-prinsip yang ada di atas dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dibina berdasarkan prinsip yang ada akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga yang kuat dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sehingga terbentuklah masyarakat keluarga yang nyaman dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh agama dan perundang-undangan yang ada.

D. Persetujuan Kedua Calon Mempelai dalam Tinjauan HAM (Hak Asasi Manusia)

Sebagaimana diutarakan pada penjelasan di atas bahwa perkawinan tersebut bertujuan agar suami isteri dapat membentuk atau membina keluarga, rumah tangga yang kekal dan bahagia yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Maka sangat wajar sebuah perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat (1) menetapkan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jika tidak

adanya persetujuan dari kedua calon mempelai maka perkawinannya tidak sah menurut UU yang berlaku secara yuridis formil.

Selain itu, Undang-undang HAM No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dengan tegas pada pasal 10 ayat (2) yang berbunyi : Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Merupakan hal yang sangat spektakuler terobosan UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang memuat suatu aturan yang mensyaratkan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan harus adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Suatu perbuatan yang amat sangat melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) jika seorang pria dengan seorang wanita dinikahkan tanpa adanya persetujuan kedua calon mempelai tersebut. Sebab sebuah perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan akan menimbulkan suatu masalah bagi kedua belah pihak, karena dalam membina suatu rumah tangga harus didasarkan rasa saling cinta mencintai. Hal ini sejalan dengan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : “suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.¹⁸

Pada umumnya munculnya rasa kasih sayang serta rasa cinta seseorang laki-laki terhadap seorang wanita setelah keduanya lebih dahulu saling kenal mengenal dalam istilah *fiqh* adalah tahapan persiapan perkawinan atau *khitbah* (peminangan). *Khitbah* atau peminangan menurut ulama *fiqh* adalah pernyataan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita tertentu atau memberitahukan keinginan untuk kepada walinya.¹⁹ Dengan kata lain menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan itu.²⁰ Adakalanya pernyataan keinginan *khitbah* atau peminangan itu disampaikan

¹⁷ UU HAM No. 39 tahun 1999 (Jakarta, Sinar Grafika, 1999), hlm. 7.

¹⁸ Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia, (Medan, IAIN Press, 1995), hlm. 42.

¹⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 10.

²⁰ Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 928.

dengan bahasa *sarih* (tegas) atau bisa juga disampaikan dengan cara *kinayah* (sindiran). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat (a) disebutkan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Islam sendiri telah membuat suatu aturan atau norma bagi seorang yang ingin menikah, bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya saling kenal mengenal, dengan kata lain memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Sangat signifikan adanya saling mengenal, sebab kedua calon mempelai akan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan yang cukup lama yakni untuk membentuk rumah tangga yang kekal tanpa adanya perceraian.

Sangat wajar Nabi saw. dalam hadisnya menganjurkan bagi setiap laki-laki yang ingin menikah agar melakukan *khitbah*. Sebagaimana hadis nabi yang artinya: “Apabila seseorang di antara kamu ingin meminang seorang perempuan, jika ia bisa melihat apa yang dapat mendorongnya untuk semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Selain itu, dalam surat al-Baqarah ayat (235) Allah berfirman yang artinya:

“Dan tidaklah salah bagi kamu meminang perempuan-perempuan dengan sindiran atau kamu rahasiakan di dalam hatimu sendiri. Allah mengetahui bahwa kamu sesungguhnya akan selalu mengenang mereka, tapi janganlah kamu mengikat janji dengan mereka secara rahasia, kecuali untuk mengatakan perkataan yang baik dan janganlah kamu menginginkan mengikat tali perkawinan sebelum habis masa iddah mereka. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui rahasia di dalam hatimu, karena itu berhati-hatilah kamu kepadanya.”²¹

Kemudian hadis lain menjelaskan, dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda nikahilah wanita itu dengan empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan dikarenakan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara pandanganmu. (*Muttafa` alaih*).

Hadis lain menjelaskan dengan tegas yang artinya: “Perempuan yang terbaik itu apabila kamu melihatnya menyenangkan dan bila engkau perintahkan

²¹ Deperteman Agama RI, *Al-Qura`an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 57.

mematuhimu, dan jika engkau berjanji diterimanya dengan baik, dan apabila engkau pergi, dirinya dan hartanya dijaganya dengan baik” (H.R. *an-Nasa`i*).

Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas, sangat jelas bahwa tujuan *khitbah* atau peminangan itu amat sangat urgen untuk dilaksanakan sebelum melaksanakan perkawinan. Islam sendiri memberikan gambaran atau kriteria tertentu yang semestinya dicermati dengan baik oleh seorang laki-laki terhadap calon isterinya nantinya, seperti kriteria dari kondisi kecantikannya, hartanya, nasabnya begitu juga akhlak dan serta agamanya, bahkan sebahagian ulama ada yang mensyaratkannya harus sekufu atau sebanding antara calon suami dan calon isteri itu.

Meskipun dalam konteks hadis di atas bahwa kelihatannya calon suami atau pihak laki-laki yang dominan untuk melakukan seleksi terhadap calon isterinya sesuai dengan yang dijelaskan di atas, namun secara substansial anjuran ini berlaku juga bagi seorang wanita muslim yang ingin menerima pinangan seorang calon suaminya, sesuai dengan kriteria yang disebutkan sebelumnya.

Sejalan dengan pendapat ulama besar yaitu Yusuf Qardhawi, bila seorang pria diharuskan menyelidiki calon isterinya, pihak wanitapun idealnya melaksanakan kondisi yang sama. Sebab tidak selamanya bisa berpatokan pada situasi akhlak atau prilaku orang tuanya, bila orang tuanya mempunyai akhlak yang baik lantas diambil kesimpulan bahwa anaknyapun baik. Boleh jadi ayahnya amat saleh dan berakhlak mulia, tapi anaknya sebaliknya yakni amat jahat. Calon mempelai perempuan dan keluarganya harus melihat bagaimana akhlak dan ketaatannya kepada Tuhan dan antar sesama manusia.²² Setelah kedua belah pihak saling kenal mengenal lebih dahulu, paling tidak dalam istilah *fiqih* adalah adanya *khitbah* sebagai Tahapan persiapan perkawinan yang dimaksud dalam hukum Islam disebut dengan *khitbah* atau peminangan.

Dari uraian di atas, sangat nyata bahwa saling mengenal antara kedua calon mempelai merupakan hal yang diharuskan, untuk itu UU No. 1 tahun 1974 dan UU HAM No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sangat tegas

²² Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 67-68.

membuat aturan agar hak setiap orang terjamin dengan adanya aturan perundang-undangan tersebut. Pelanggaran terhadap hak yang ada dalam UU tersebut berakibat bahwa suatu perkawinan tidak sah secara hukum karena sutau perkawinan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.

Kesimpulan

Dalam suatu negara hukum bahwa semua tindakan dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara, demikian juga halnya dalam melaksanakan perkawinan. Jika suatu perkawinan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan hukum maka perkawinan itu tidak sah. Sebab suatu perkawinan dinyatakan sah, salah satunya adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, implikasi dari tidak adanya persetujuan tersebut maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan.

Aturan tersebut telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 6 ayat (1), selain itu UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga memuat suatu aturan yang mensyaratkan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan harus adanya persetujuan kedua calon mempelai. Dengan demikian, meskipun telah terpenuhinya syarat sah dan rukun perkawinan secara agama, akan tetapi perkawinan itu mesti sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan hak seseorang tidak terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba`ah*, Dar-al-Ihya` al-Turasiy al-Arabiy, t.p., 1986,
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Arso Sosro Atmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Semarang: Adi Grafika, 1994.

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.

Muhammad bin Isma`il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz. III, Bandung: Dahlan, t.t.

Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan, IAIN Press, 1995.

UU HAM No. 39 tahun 1999, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hlm. 7.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984.

Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Bandung: Arasy, 2003.

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011.